

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR (SIPARMAS) SISTEM INFORMASI

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

Kpt 04 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR (SIPARMAS) SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan peningkatan dan pengelolaan sistem dan teknologi informasi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan indeks partisipasi Pemilu dan Pilkada pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau, maka dari itu Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau perlu menetapkan dan mengangkat operator SIPARMAS pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Penetapan dan Pengangkatan Admin dan Operator SIPARMAS (Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2026.
- Lamp 2 Hal.